# PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA MUSIK DALAM BENTUK KASET BERDASARKAN UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

# Oleh:

Ida Bagus Indrawan Dewa Nyoman Rai Asmara Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

### **ABSTRAK**

Melihat semakin maraknya pembajakan hasil karya musik berupa kaset, membuat keberadaan akan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Ternyata Undang – Undang tersebut belum mampu mengatasi permasalahan mengenai pelanggaran – pelanggaran akan hak cipta, termasuk pembajakan kaset yang merajalela. Dibutuhkan suatu sinkronanisasi antara lembaga – lembaga yang berwenang menegakkan hukum dibidang Hak Cipta. Tidak hanya dari pihak kepolisian, kejaksaan, pemerintah, pemusik, dan penjual saja, tetapi peranan masyarakat luas sangat dibutuhkan dalam menegakkan hukum yang ada. Apabila pembeli berkurang, maka stok akan kaset bajakan juga akan berkurang.

Disamping itu juga perlu adanya revisi kembali terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan memasukan ketentuan yang belum terdapat sebelumnya. Adapun hal ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada para pencipta karya musik (lagu) di Indonesia. Selain itu, dibutuhkan sosialisasi kepada masyarakat bahwa kegiatan tersebut telah melanggar Undang- Undang Hak Cipta. Apabila penegakan hukum tentang Hak Cipta di masyarakat berjalan sebagaimana mestinya dan bersifat tegas, ini akan mengurangi tingkat pembajakan kaset di pasaran dan masyarakat akan takut untuk melakukan kegiatan pembajakan kaset.

Kata Kunci: Penegakkan Hukum, Hak Cipta, Karya Musik

#### **ABSTRACT**

Seeing the rampant piracy of musical works in the form of tapes, would make the existence of Act - Act Nomor 19 of 2002 regarding Copyright questionable. Turns Act - the Act has not been able to solve the problems of the offense - would be copyright infringement, including the rampant piracy tapes. It takes a sinkronanisasi between agencies - agencies authorized to enforce the law in the field of copyright. Not only from the police, prosecutors, government, musician, and the seller, but the role of the wider community are needed to enforce existing laws. If the buyer is reduced, then the stock will be pirated tapes will also be reduced.

Besides, it also needs to be revised back to the Law Nomor 19 Year 2002 regarding Copyright by inserting a provision that has not been there before. As it is intended to guarantee legal certainty and provide better legal protection to the creators of musical works (songs) in Indonesia. In addition, public education needs that these activities had violated the Copyright Act. If the law enforcement community about Copyright in running as it should and is firm, this will reduce the level of piracy in paspearan tapes and people will be afraid to engage in unlawful copying.

Keyword: piracy, copyright musical works.

# I. PENDAHULUAN

Intellectual Property Right atau Geistiges Eigentum (bahasa Jerman) dapat diterjemahan ke dalam bahasa Indonesia yaitu Hak Atas Kekayaan Intelektual atau sering disingkat HAKI adalah hak yang diberikan kepada orang-orang atas hasil dari buah pikiran mereka. Biasanya hak eksklusif tersebut diberikan atas penggunaan dari hasil buah pikiran pencipta dalam kurun waktu tertentu. Buah pikiran tersebut dapat terwujud dalam tulisan, kreasi artistik, simbol-simbol, penamaan, citra, dan desain yang digunakan dalam kegiatan komersil. Salah satu produk HAKI yaitu Hak Cipta. Adapun pengertian dari Hak Cipta, yaitu hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. 1

Banyak diantara kita yang tidak sadar bahwa yang kita lakukan dalam kegiatan sehari – hari telah melanggar hak cipta orang lain. Tidak lain dari pelanggaran tersebut adalah kegiatan membajak. Kegiatan bajak – membajak telah diterima dan menjadi suatu kegiatan yang dianggap halal oleh masyarakat kita. Praktek pembajakan hak cipta di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung meningkat drastis dan sudah sangat memprihatinkan. Salah satu fakta yang ada di lapangan misalnya terjadi pada industri musik. Menurut catatan Asosiasi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Widyodarmono, 2002, *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 27.

Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), pembajakan industri musik di Indonesia menunjukkan angka yang paling signifikan. Pihak yang paling dirugikan yaitu datang dari pihak musisi atau pencipta lagu yang hasil karyanya dibajak. Usaha mereka dalam mencari inspirasi lagu serta pengeluaran biaya yang tidak sedikit dalam proses produksi ternyata tidak dihargai dan dilindungi oleh negara. Hasil karya cipta mereka dengan mudahnya dibajak dan disebarluaskan oleh orang lain untuk kepentingan pribadi mereka. Tidak sedikit dari para artis atau musisi yang hasil karyanya diminati oleh masyarakat ternyata tidak dapat melanjutkan karirnya karena produk mereka yang dijual secara resmi di pasaran dianggap tidak laku.

Tujuan umum dari penulisan ini yaitu mengetahui penegakkan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta berupa pembajakan kaset berdasarkan Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002

# II. ISI MAKALAH

# 2.1 METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu dengan mengkaji peraturan perundangundangan yang berlaku, sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengadakan studi pencatatan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dan bahan hukum.<sup>2</sup>

# 2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

# 2.2.1 Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Berupa Pembajakan Kaset Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Salah satu penyebab maraknya pembajakan kaset adalah kurang tegasnya aparat hukum dalam menangani pelanggaran yang terjadi. Rendahnya hukuman yang diberikan kepada pelanggar Hak Cipta menandakan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran juga merupakan faktor utama lemahnya penegakan hukum di bidang Hak Cipta. Para penegak hukum seolah — olah sudah tidak mau mengurusi pembajakan kaset, hal ini dikarenakan penjualan kaset yang tercecer dimana — mana, bahkan disepanjang jalan yang ada kita bisa menemuinya. Penegakan hukum di bidang hak cipta harus dilakukan secara serius dan efektif. Penegakan hukum di bidang Hak Cipta tidak dapat hanya tergantung

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, Hal. 131-141.

pada satu pihak saja. Sebagai satu kesatuan kerja, seluruh instansi terkait turut bertanggung jawab dan memberikan dukungan yang optimal sehingga penegakan hukum di bidang Hak Cipta ini menjadi efektif.<sup>3</sup>

Ganti rugi terhadap tindak pidana hak cipta timbul karena adanya perbuatan melawan hukum (sekali lagi bukan karena wanprestasi). Oleh karena itu, untuk mengajukan gugatan ganti rugi haruslah dipenuhi terlebih dahulu unsur perbuatan melawan hukum yaitu: Adanya orang yang melakukan kesalahan; Kesalahan itu menyebabkan orang lain menderita kerugian. Apabila kedua unsur telah dipenuhi haruslah peristiwa itu dapat diajukan ke pengadilan dalam bentuk gugatan ganti rugi. Sebagaimana diatur dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Indonesia. Gugatan ganti rugi itu dapat diajukan secara serentak dengan tuntutan pidana. Hanya saja karena unsur perbuatan melawan hukum itu menentukan harus ada kesalahan (apakah disengaja atau karena kelalaian), maka sebaiknya gugatan ganti rugi itu diajukan setelah ada putusan pidana yang menyatakan yang bersangkutan telah melakukan kesalahan

Terpuruknya situasi ekonomi yang buruk yang tengah dihadapi bangsa Indonesia saat ini, secara tidak langsung telah ikut mendorong terjadinya pelanggaran terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual. Lesunya kegiatan ekonomi menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan serta meningkatkan pengangguran. Akibatnya, keadaan ini dijadikan alasan untuk menghalalkan kegiatan baik berupa pembajakan maupun pemasaran dari kaset tersebut. Konsumen akan selalu mencuri barang yang paling murah. Dilema pasar ini bila dihadapkan dengan keadaan ekonomi masyarakat yang sedang lemah akan mendorong masyarakat untuk tidak menghiraukan lagi apakah barang yang dibeli itu asli atau bajakan.

# III. KESIMPULAN

Semakin maraknya pembajakan hasil karya musik berupa kaset, membuat keberadaan akan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dipertanyakan. Ternyata Undang – Undang tersebut belum mampu mengatasi permasalahan mengenai pelanggaran – pelanggaran akan hak cipta, termasuk pembajakan kaset yang merajalela. Dibutuhkan suatu sinkronanisasi antara lembaga – lembaga yang berwenang menegakkan hukum dibidang Hak Cipta. Tidak hanya dari pihak kepolisian, kejaksaan, pemerintah, pemusik, dan penjual saja, tetapi peranan masyarakat luas sangat dibutuhkan dalam menegakkan hukum yang ada.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Yudha Pandu, 2006, *Hak-hak Atas Kekayaan Intelektual*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, Hal. 153.

Ganti rugi terhadap tindak pidana hak cipta timbul karena adanya perbuatan melawan hukum (sekali lagi bukan karena wanprestasi). Oleh karena itu, untuk mengajukan gugatan ganti rugi haruslah dipenuhi terlebih dahulu unsur perbuatan melawan hukum yaitu: Adanya orang yang melakukan kesalahan; Kesalahan itu menyebabkan orang lain menderita kerugian. Apabila kedua unsur telah dipenuhi haruslah peristiwa itu dapat diajukan ke pengadilan dalam bentuk gugatan ganti rugi. Sebagaimana diatur dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Indonesia. Gugatan ganti rugi itu dapat diajukan secara serentak dengan tuntutan pidana. Hanya saja karena unsur perbuatan melawan hukum itu menentukan harus ada kesalahan (apakah disengaja atau karena kelalaian), maka sebaiknya gugatan ganti rugi itu diajukan setelah ada putusan pidana yang menyatakan yang bersangkutan telah melakukan kesalahan.

# **DAFTAR PUSTAKA**

- Widyodarmono, 2002, *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung.
- Yudha Pandu, 2006, *Hak-hak Atas Kekayaan Intelektual*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85.